



BUPATI DEIYAI

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI DEIYAI

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

ALOKASI PENGGUNAAN DANA DIVIDEN

PT.FREEPORT INDONESIA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEIYAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2022, perlu diatur mengenai lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang memuat rincian lebih lanjut dari penggunaan dana dividen PT. Freeport Indonesia Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Deiyai tentang Alokasi Penggunaan Dana Dividen PT. Freeport Indonesia Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid 19) Dan Dalam Rangka Mengadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2000 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210; Tambahan Lembaran 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

30. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
37. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2022;
40. Peraturan Bupati Deiyai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : ALOKASI PENGGUNAAN DANA DIVIDEN PT. FREEPORT INDONESIA TAHUN 2022

Pasal 1

Lain - lain pendapatan daerah yang sah yang diterima oleh Kabupaten Deiyai bersumber dari dana dividen PT. Freeport Indonesia Tahun 2022 sebesar Rp 39.641.473.516 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut rincian penggunaan dana dividen PT. Freeport Indonesia dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang memuat rincian pembiayaan yang bersumber dari dana dividen PT. Freeport Indonesia.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Deiyai ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati Deiyai ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deiyai.

Ditetapkan di Waghete
Pada Tanggal 19 April 2022

BUPATI DEIYAI,

ttd

ATENG EDOWAI

Diundangkan di Waghete
Pada tanggal 20 April 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI

ttd

YAN GIYAI, S.Sos., MT
Pembina Madya
Nip. 19670706 198903 1 019

Salinan sesuai dengan aslinya;
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOLF ISAK FURIMBE, SH
NIP.19791126 200801 1 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Deiyai di Waghete;
4. INSPEKTUR Kabupaten Deiyai di Waghete;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Deiyai di Waghete;

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DEIYAI
 NOMOR 12 TAHUN 2022
 TANGGAL 19 APRIL 2022

RINCIAN PENGGUNAAN DANA DIVIDEN PT. FREEPORT INDONESIA

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	PAGU (RP)
1	2	3
4.01.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah - PengurusanPembuatanSertifikat Tanah Pemerintah Daerah KabupatenDeiyai - SEKRETARIAT DAERAH	1.100.000.000
4.01.01.2.14.01	FasilitasiKeprotokolan - Uang yang diberikankepadaPanitia HUT RI Tahun 2022 - SEKRETARIAT DAERAH	750.000.000
4.01.02.2.02.01	FasilitasiPengelolaan Bina Mental Spiritual - BantuanHibahKeGerejaKatholikSanta Maria Widimei - SEKRETARIAT DAERAH	1.500.000.000
2.19.03.2.04.02	PengembanganOrganisasiKeolahragaan - HibahKepadaPramuka - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	500.000.000
4.01.02.2.01.02	PengelolaanAdministrasiKewilayahan - SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	1.550.000.000
1.05.01.2.06.04	PenyediaanBahanLogistik Kantor - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	504.000.000
1.05.03.2.02.04	PenyediaanPeralatanPerlindungan dan KesiapsiagaanterhadapBencana - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.176.500.000
1.05.03.2.03.04	PenyediaanLogistikPenyelamatan dan Evakuasi Korban BencanaKabupaten/Kota - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.529.380.000
5.03.02.2.03.07	EvaluasiDiklat dan SertifikasiJabatan ASN - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.000.000.200
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan PengolahanAdministrasiKepegawaian BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	292.000.000
5.02.01.2.06.08	FasilitasiKunjunganTamuh - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.700.000.000
5.02.01.2.06.11	DukunganPelaksanaanSistemPemerintahanBerbasisElekt ronik pada SKPD - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	750.000.000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	408.000.000
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan VerifikasiPerubahan RKA-SKPD - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	500.000.000

5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	750.000.000
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.000.000.000
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	500.000.000
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.100.000.000
5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	450.000.000
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	600.000.000
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	800.000.000
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.550.000.000
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	800.000.000
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	700.000.000
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	612.840.000
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	650.000.000
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.104.390.000
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	400.000.000
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.000.000.000
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	559.172.000
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	650.000.000
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu - DINAS PERHUBUNGAN	750.000.000
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD - SEKRETARIAT DPRD	1.659.353.000
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa - SEKRETARIAT DPRD	550.000.000
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerjadalam Daerah - SEKRETARIAT DPRD	845.000.000

4.02.02.2.03.0 1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum - SEKRETARIAT DPRD	350.838.316
Total Penambahan Belanja		39.641.473.516
Total Penerimaan Dividen PT. Freeport Indonesia		39.641.473.516
Sisa		0

Ditetapkan di Waghete
Pada Tanggal 19 April 2022

BUPATI DEIYAI,

ttd

ATENG EDOWAI

Diundangkan di Waghete
Pada tanggal 20 April 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI

ttd

YAN GIYAI, S.Sos., MT
Pembina Madya
Nip. 19670706 198903 1 019

Salinan sesuai dengan aslinya;
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOLF ISAK FURIMBE, SH
NIP.19791126 200801 1 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Deiyai di Waghete;
4. INSPEKTUR Kabupaten Deiyai di Waghete;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Deiyai di Waghete;